

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Ruang Lingkup Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, “Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Perbankan selain berperan sangat penting dalam perekonomian di suatu Negara juga memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (Direktorat Perizinan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, 2010:4).

Aktifitas bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau

menanamkan dananya dalam bentuk simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat diantaranya adalah giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan atau nasabah. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak bank harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan, maka oleh pihak bank dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah diperoleh dari sistem bagi hasil atau penyertaan modal.

Pengertian bank menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Lukman Dendawijaya (2009:14)

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

b. Menurut G.M. Verryn stuart dikutip oleh Lukman Dendawijaya (2009:14)

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

- c. Menurut A. Abdurachman dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan dikutip oleh Lukman Dendawijaya (2009:14)

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain”.

Sedangkan menurut Kasmir (2008:25) “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Bab II pasal 2 tentang perbankan dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan perbankan.

- 1) Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- 2) Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

### 3) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### **2.1.2 Jenis-jenis Bank**

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

a. Dilihat dari Segi Fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari segi status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

## 2) Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

### d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

### 2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Sigit Tridaru dan Budi Santoso (2006:9) fungsi utama bank adalah sebagai berikut:

1) *Agent Of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank akan percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2) *Agent Of Development*

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor rill, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor rill tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3) *Agent Of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini diantara lain dapat berupa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan jasa pemberian jaminan jasa.

## **2.2 Definisi Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Pengertian kredit menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian kredit menurut Hasibuan (2008:87) “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kredit. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang diberikan bank (kreditur) kepada

pihak peminjam (debitur), dimana debitur wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan yang berupa bunga atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak kreditur maupun debitur.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Sinungan (1993:3) unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.

b. Waktu

Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang, bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.

c. *Degree of Risk*

Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko, di masa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. Risiko timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.

d. Prestasi

Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam moderen ini maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Adapun unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2004: 103-105) yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Risiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa, yang kita kenal dengan nama bunga.

### 2.2.3 Fungsi dan Tujuan Kredit

Dalam buku dasar-dasar perbankan yang ditulis oleh Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2008:88) dipaparkan bahwa kredit memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah:

- a) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d) Meningkatkan hubungan internasional (L/C).
- e) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- g) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i) Meningkatkan *Income Per Capita* (IPC) masyarakat.
- j) Mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Kredit sebagai salah satu alternatif debitur untuk mendapatkan dana dan disetiap penyaluran kreditnya mempunyai tujuan, menurut Hasibuan (2008: 88) tujuan tersebut meliputi:

- a) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- b) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- c) Melaksanakan kegiatan operasional bank.

- d) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e) Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f) Menambah modal kerja perusahaan.
- g) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.3 Jenis-jenis Kredit**

Secara umum kredit di perbankan dibagi menjadi dua, yaitu kredit untuk bisnis atau perusahaan dan kredit perorangan atau kredit konsumen dan menurut Astiko dan Sunardi (1996:7-10) jenis kredit dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

#### **a. Jenis Kredit Menurut Peggunaannya**

##### **1) Kredit Investasi**

Dipergunakan untuk nasabah yang membutuhkan modal investasi atau pembelian barang modal.

##### **2) Kredit Modal Kerja**

Kredit yang dipergunakan untuk membantu kebutuhan modal kerja yang diperlukan untuk melaksanakan operasi usaha. Modal kerja adalah modal yang habis sekali pakai dalam masa proses produksi, misalnya bahan baku, minyak, listrik dan lain-lain.

#### **b. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya**

##### **1) Kredit Jangka Pendek**

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.

c. Jenis Kredit Menurut Jumlah Maksimumnya

1) Kredit Kecil

Yaitu kredit yang jumlah maksimumnya tidak lebih dari Rp. 250 juta.

2) Kredit Menengah

Adalah kredit yang jumlah maksimumnya tidak lebih dari Rp. 5 milyar.

3) Kredit *Wholesale* (Skala Besar)

Yaitu kredit yang jumlah maksimumnya lebih dari Rp. 5 milyar.

d. Jenis Kredit Menurut Risikonya

1) Kredit Yang Berisiko Rendah

Yaitu kredit yang didukung oleh manajemen yang sehat.

2) Kredit Yang Berisiko Sedang

Yaitu kredit yang didukung oleh suatu kegiatan yang mempunyai prospek yang sedang dan agunan yang cukup.

### 3) Kredit Yang Berisiko Tinggi

Yaitu kredit yang tidak di dukung oleh hal-hal yang positif untuk membawa perusahaan ke arah yang baik.

#### **2.2.5 Analisis dan Prinsip-prinsip Kredit**

Analisis kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:88) Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa Analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. tujuan analisis kredit untuk melihat / menilai suatu usaha atas dasar kelayakan usaha, menilai risiko usaha dan bagaimana mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar kelayakan usaha.

Analisis kredit harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ahli, cakap, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pemberian kredit bisa dianalisa dengan prinsip 7C, yaitu: *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economy Constraint dan Coverage* (Hasibuan, 2008:106-107).

##### 1. *Character*

*Character* atau watak calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik dapat dinilai dari keinginan calon debitur untuk membayar (*willingness to pay*) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka bank akan menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon debitur, sebaliknya jika karakternya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.

## 2. *Capital*

Banyaknya modal yang dimiliki calon debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan calon debitur dalam usahanya, itu sudah cukup untuk kreditur dalam menganalisa mengenai besar dan struktur modal calon debitur yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan (tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan). Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon yang bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkannya.

## 3. *Capacity*

Kemampuan yang dimiliki calon debitur untuk mengembalikan pinjaman perlu dianalisa, kreditur dapat menilai kemampuan calon debitur dari keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat. Kalau calon debitur mampu memimpin perusahaan dengan baik, maka calon debitur akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian. Jika kemampuan calon debitur baik maka calon debitur dapat menerima fasilitas kredit yang diajukannya, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.

#### 4. *Collateral*

Agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah agunan layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jika agunan sesuai dengan ketentuan bank maka kredit dapat diberikan, tetapi jika tidak maka kredit tidak dapat diberikan. Agunan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit calon debitur. Menurut ketentuan BI (Bank Indonesia) bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut (disita).

#### 5. *Condition of economy*

Yang dimaksud dengan *condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang

kemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Jika usaha tersebut memiliki prospek yang baik pada saat itu ataupun dikurun waktu tertentu maka permohonan kreditnya akan disetujui, sebaliknya jika prospeknya tidak baik permohonan kredit tersebut akan ditolak.

#### 6. *Constraint*

*Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya kredit untuk modal peternakan babi di daerah yang mayoritas beragama Islam atau kredit bagi industri tertentu yang mempunyai limbah beracun dan berbahaya, akan ditolak oleh penduduk sekitarnya.

#### 7. *Coverage*

*Coverage* yang berarti penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan.

### 2.2.6 Kolektibilitas Kredit

Klasifikasi *collectability credit* berguna untuk mengetahui dan meningkatkan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan bank serta sebagai tolak ukur tingkat kesehatan bank oleh BI (Bank Indonesia). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka beberapa kategori kolektibilitas kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Kategori Kredit Lancar (*Pass*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
  - 2) Memiliki Mutasi rekening yang aktif.

- 3) Bagian dari kredit dijamin dengan uang tunai.

Debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali angsuran. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 (dua) kali angsuran saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi kolektibilitas lancar.

2. Kategori Kredit Kurang Lancar (*Substandard*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran Pokok dan Bunga yang telah melampaui 90 hari atau 3 kali angsuran berturut-turut.
- 2) Frekuensi mutasi rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah di janjkan lebih dari 90 hari.
- 4) Dokumentasi pinjaman lemah.

3. Kategori Kredit Diragukan (*Doubfull*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari atau selama 6 kali angsuran berturut-turut yang kewajibannya tidak dibayarkan oleh debitur.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 3) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun Pengikat pinjaman.

4. Kategori Kredit Macet (*Loss*) apabila memenuhi kriteria:
  - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 270 hari angsuran yang berturut-turut tidak dibayarkan oleh debitur.
  - 2) Dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.

#### **2.2.7. Risiko Kredit**

Menurut Bank Indonesia (BI), risiko bisnis Bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha Bank sebagai perantara keuangan. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit yang mungkin akan timbul dari penyaluran kreditnya adalah dengan adanya kredit yang bermasalah salah satunya kredit macet. Kredit macet adalah adanya tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 270 hari angsuran yang berturut-turut tidak dibayarkan oleh debitur.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet bank dapat melakukan pengendalian kredit bank. Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Pengendalian kredit (Hasibuan, 2008:105) adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu,

penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Tujuan dari pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang lagi.
- f. Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit bank.

Bank wajib menerapkan pengendalian kredit secara efektif, untuk dapat menekan risiko kredit yang ditimbulkan dalam penyaluran kreditnya. Menurut Hasibuan (2008:106) Jenis-jenis pengendalian kredit terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. *Presentive Control of Credit*

Merupakan jenis pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Presentive Control of Credit* (PCC) dilakukan dengan cara:

1) Penetapan plafon kredit

Plafon kredit atau Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal, Lending, Limit* (L3) adalah batas maksimal kredit yang diberikan bank kepada calon debitur.

2) Pemantauan debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank untuk memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan. Jika perusahaan maju, maka kredit akan lancar. Sebaliknya jika perusahaan debitur mengalami penurunan, kredit akan mengalami ketidak lancaran dalam pembayarannya. Hendaknya pihak bank melakukan penagihan yang rutin sebelum kredit tersebut macet.

3) Pembinaan debitur

Pembinaan debitur yang dimaksudkan adalah pemberian penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola perusahaannya. Karena jika usaha debitur mengalami kemajuan akan berimbas pada pembayaran kredit debitur.

b. *Repressive Control of Credit*

Adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Kredit yang telah macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan cara berikut:

1) *Rescheduling*

*Rescheduling* atau penjadwalan kembali adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas ini adalah debitur yang menunjukkan itikad baik dan mempunyai karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) dan menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2) *Reconditioning*

Persyaratan ulang atau *reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana, persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka dan kooperatif dengan pertimbangan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan.

3) *Restructuring*

*Restructuring* atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a) Penambahan dana.

- b) Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- c) Konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil patner lain untuk menambah penyertaan.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

#### 4) *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan agunan yang diberikan debitur kepada pihak bank dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan:

- a) Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur yang bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank dan pembayarannya tetap dikuasai bank.

- b) Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya. Agunan disita pengadilan negeri yang kemudian dilelang untuk membayar utang debitur.
- c) Agunan dibeli bank untuk dijadikan *asset* bank.

Cara manapun dapat dilakukan asalkan kredit tetap dapat ditarik kembali oleh bank yang bersangkutan, asalkan dalam pelaksanaannya tidak melanggar norma-norma, hukum dan peraturan yang berlaku.

## **2.3 Definisi Sistem Informasi Debitur (SID)**

### **2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Debitur (SID)**

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan untuk menunjang manajemen risiko kredit bank dan tugas pengawasan BI (Bank Indonesia). Saat ini Sistem Informasi Debitur (SID) dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK) dengan anggota pelapor Bank Umum, BPR, dan Perusahaan Pembiayaan. Sistem Informasi Debitur (SID) menggunakan teknologi berbasis *web* dengan menggunakan jaringan ekstranet yang memungkinkan pelapor mengakses data secara *real-time on-line*. Informasi debitur dari Sistem Informasi Debitur (SID) juga dapat diminta oleh masing-masing debitur melalui *website* BI (Bank Indonesia), Gerai Info BI (Bank Indonesia), maupun kepada bank dimana seseorang menjadi debiturnya (Direktorat Perizinan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, 2010:16).

Biro Informasi Kredit (BIK) merupakan sebuah biro di Bank Indonesia (BI) dengan tugas utamanya menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana/pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi kredit.

Fungsi utama BIK adalah menghimpun dan menyimpan data perkreditan, mempertukarkan dan mendistribusikannya sebagai informasi debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan. BIK dapat meminimalkan kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara penyedia dana (kreditur) dan penerima dana (debitur), serta tersedia informasi yang komprehensif dan akurat mengenai eksposur kredit dan kelayakan calon debitur sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses penyediaan dana kepada masyarakat dan dapat menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari. Sedangkan fungsi BIK bagi internal BI (Bank Indonesia) adalah sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan bank dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Informasi yang menyeluruh atas kualitas, jenis dan penyebaran kredit bermanfaat dalam melakukan monitoring langkah-langkah yang diambil oleh industri keuangan dalam mitigasi risiko kreditnya (Direktorat Perizinan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, 2010:45).

Penyelenggaraan BIK diharapkan mampu mendorong disiplin pasar sehingga akan tercipta budaya kredit yang sehat dan efisien yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor

riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas. Hasil keluaran atau output yang diperoleh dari pengecekan disebut Informasi Debitur Individual (IDI) Historis.

Informasi Debitur Individual (IDI) Historis merupakan produk/output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID). Informasi Debitur Individual (IDI) Historis mencakup informasi seluruh penyediaan dana/pembiayaan dengan kondisi lancar dan bermasalah mulai dari Rp.1 keatas, serta menampilkan informasi mengenai historis pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Di dalam Informasi Debitur Individual (IDI) Historis dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pembayaran debitur, digambarkan dengan informasi hari tunggakan dan kualitas kredit, seperti apakah status pembayarannya lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan atau macet.

Contohnya apabila debitur pernah menunggak pembayaran kredit dan dikategorikan macet dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, maka data tersebut akan terlihat di *BI-Checking* yang di akses. Informasi Debitur Individual (IDI) Historis dapat diakses oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit (perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank) serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Data-data debitur yang dihimpun oleh Bank Indonesia bersumber dari laporan yang disampaikan oleh anggota BIK. Terdapat 2 (dua) jenis kepesertaan dalam Biro Informasi Kredit ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) 18/12/2013) yaitu:

a. Wajib

Lembaga Keuangan yang wajib menjadi anggota Biro Informasi Kredit (BIK) meliputi: Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dengan total aset Rp.10 miliar ke atas selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan penyelenggara kartu kredit selain bank yaitu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.

b. Sukarela

Lembaga Keuangan yang dapat menjadi anggota Biro Informasi Kredit (BIK) meliputi: BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang total asetnya belum sesuai dengan persyaratan menjadi anggota wajib namun telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Non Bank (meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan), serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon anggota Biro Informasi Kredit ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 18/12/2013) adalah:

- a) Memiliki infrastruktur yang memadai.
- b) Memiliki kesesuaian struktur data dengan yang dipersyaratkan dalam Sistem Informasi Debitur(SID).
- c) Memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI).

- d) Menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur (khusus untuk Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam BIK (Biro Informasi Kredit) adalah:

- a. Kewenangan memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit pembiayaan merupakan kebijakan perbankan atau LKKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) yang bersangkutan.
- b. Kebenaran dan keakuratan informasi IDI Historis adalah tanggung jawab dari lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang melaporkan data tersebut.
- c. Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan IDI Historis untuk keperluan lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga keuangan yang bersangkutan.
- d. Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan IDI Historis oleh masyarakat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pengecekan terhadap SID (Sistem Informasi Debitur) biasanya dikenal sebagai *BI-Checking*. *BI-Checking* adalah suatu proses pengecekan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank, melalui

suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK). Data kredit itu akan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu informasi yang akan berguna bagi bank maupun lembaga kredit lainnya dan bagi masing-masing debitur tentunya. Tujuan adanya *BI-Checking* ([www. myworld.blogspot.com](http://www.myworld.blogspot.com) 18/12/2013) ini adalah:

- a. Agar masyarakat menjadi lebih teliti/perhatian terhadap fasilitas kredit yang diterimanya.
- b. Bagi lembaga keuangan, diharapkan dapat membantu proses persetujuan kredit, serta menjadi alat untuk pelaksanaan manajemen resiko khususnya resiko kredit.
- c. Agar secara signifikan angka kredit bermasalah dapat ditekan.

### **2.3.2 Pengakses Sistem Informasi Debitur (SID)**

BI (Bank Indonesia) mengatur pihak yang bisa mengakses SID (Sistem Informasi Debitur) melalui *BI-Checking*, yaitu lembaga keuangan anggota Sistem Informasi Debitur (Bank Umum, BPR dan Perusahaan Pembiayaan), Debitur, dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang. Untuk anggota SID (Sistem Informasi Debitur), permintaan *BI-Checking* hanya dapat digunakan untuk kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan BI (Bank Indonesia) yang berlaku. Penggunaan SID (Sistem Informasi Debitur) diluar dari peruntukan yang telah diatur BI (Bank Indonesia) tidak diperbolehkan, terlebih untuk kepentingan pemasaran produk dari suatu

lembaga keuangan. Selain lembaga keuangan anggota SID (Sistem Informasi Debitur), saat ini seorang debitur juga bisa meminta *BI-Checking* di BI (Bank Indonesia) maupun ke anggota SID (Sistem Informasi Debitur). Permintaan tersebut hanya boleh dilakukan oleh debitur sendiri, atau pihak yang diberi kuasa. Untuk debitur badan usaha, permintaan harus dilakukan oleh pengurus yang berwenang atau pihak yang diberikan kuasa untuk itu. Pemberian *BI-Checking* untuk pihak lainnya hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat baik perorangan maupun badan usaha dapat meminta Informasi Debitur Individual (IDI) Historis dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bagi perorangan

- 1) Menyerahkan fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Kartu Izin Tinggal Sementara/KITAS.
- 2) Apabila permintaan IDI Historis dikuasakan, penerima kuasa menyerahkan surat kuasa asli, fotokopi identitas diri (KTP atau KITAS) pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.

2. Bagi badan usaha

- 1) Menyerahkan fotokopi identitas badan usaha (akta pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus) dan fotokopi identitas diri (KTP) dari pengurus yang mengajukan permintaan IDI Historis, dengan

menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, dan identitas asli diri dari pengurus yang mengajukan permintaan IDI Historis.

- 2) Apabila permintaan IDI Historis dikuasakan, penerima kuasa menyerahkan surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, serta identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara susunan pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan dengan data yang terdapat dalam SID, maka permintaan IDI Historis tidak dapat dipenuhi.

### **2.3.3 Cakupan Informasi Debitur**

Informasi Debitur yang dapat diminta oleh pelapor, debitur, dan pihak lain, antara lain:

- a. Identitas debitur.
- b. Pemilik dan pengurus (untuk debitur Badan Usaha).
- c. Fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur.
- d. Agunan.
- e. Penjamin.
- f. Kolektibilitas.

### **2.3.4 Manfaat Sistem Informasi Debitur (SID)**

Dengan penerapan prinsip kehati-hatian, semua lembaga keuangan harus memperhitungkan dengan cermat langkah-langkah investasi yang diambilnya, termasuk dalam penyaluran kredit. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dianalisa oleh lembaga keuangan sebelum menyetujui permohonan kredit, diantaranya prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Semua informasi tersebut dapat terlihat dari hasil SID (Sistem Informasi Debitur), maka keberadaan SID (Sistem Informasi Debitur) sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penerima Kredit (Debitur)
  - 1) Mempermudah dan mempercepat proses persetujuan kredit.
  - 2) Terciptanya reputasi kredit yang baik yang mempermudah debitur memperluas cakupan akses kredit dari lembaga pemberi kredit.
  - 3) Sebagai alat kontrol terhadap kebenaran data kredit yang dilaporkan oleh lembaga pemberi kredit.
  
2. Bagi Lembaga Pemberi Kredit (Kreditur)
  - 1) Sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisa kredit.
  - 2) Mempermudah analisa untuk pemberian kredit / pembiayaan, sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana dan pengambilan keputusan persetujuan kredit.

- 3) Penerapan manajemen risiko antara lain untuk menghindari kegagalan membayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan.
- 4) Meningkatkan efisiensi penyaluran kredit.

### 3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

- 1) Bagi masyarakat, Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan edukasi positif untuk senantiasa bertanggungjawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya.
- 2) Untuk membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Bank Indonesia (BI).
- 3) Mendorong terciptanya suatu industri perkreditan yang sehat.
- 4) Memperluas dan mempermudah akses pengusaha golongan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sistem perbankan.